



## Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS

I Kadek Warga Pernada\*, I Made Sepud dan Diah Gayatri Sudibya

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*wargapernada@gmail.com

### How To Cite:

Pernada, I. K. W., Sepud, I. M., & Sudibya, D. G. (2019). Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3), 347-353. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1763.347-353>

**Abstract**-Corruption is an act that violates the law in terms of detrimental state finances, regional finances, financial institutions/ agencies obtained from official government assistance. The effort to restore lost state finances is by providing additional penalties such as payment of substitute money. The problems of this study include: 1. What is the Qualification of the Criminal Arrangement for Additional Substitution by the Public Prosecutor in Corruption Crime (Decision Number 02 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN DPS)? and 2. What are the obstacles to the implementation of a judge's decision by the prosecutor as the executor of substitute money as an additional criminal act of corruption (Decision Number 02 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN DPS) ?. The research method used is Empirical Research. The results of the study can be concluded that criminal acts of corruption are systematic and organized crimes, which are usually carried out by people who are important in a society. Efforts to return assets resulting from corruption from perpetrators of corruption, namely by providing article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by law No. 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in the case of criminal additions to substitute money. Constraints in implementing the judge's decision are: Recognition of convoluted convicts on corrupt property, the amount of proceeds from corruption that is difficult to find. Efforts are made, namely: carrying out assets tracking actions on property owned, confiscating and auctioning off the assets of the convicted person and depositing the results of the auction to the State Treasury.

**Keywords:** Judge Decision; Replacement Money; Criminal act; Corruption

**Abstrak**-Korupsi merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, keuangan badan/ instansi yang didapatkan dari bantuan pemerintah secara resmi. Upaya mengembalikan keuangan negara yang hilang ialah dengan memberikan pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti. Permasalahan penelitian ini meliputi: 1. Bagaimanakah Kualifikasi Pengaturan Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS)? dan 2. Bagaimanakah Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa selaku eksekutor terhadap uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS)? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan secara sistematis dan terorganisir, yang biasanya dilakukan oleh orang berkedudukan penting di dalam suatu masyarakat. Upaya pengembalian aset hasil korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal pidana tambahan uang pengganti. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim yaitu: Pengakuan terpidana yang berbelit-belit terhadap harta benda yang dikorupsi, besaran hasil dari korupsi yang sulit ditemukan. Upaya yang dilakukan yaitu : melakukan tindakan penelusuran aset terhadap harta benda yang dimiliki, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim; Uang Pengganti; Tindak Pidana; Korupsi

## **1. Pendahuluan**

Proses pembangunan menimbulkan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berdampak pada keadaan kepentingan secara luas dalam aspek yang tidak baik, dalam hal tingginya permasalahan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Perbuatan ini sangat merugikan perekonomian negara, dikarenakan perbuatan ini merenggut aspek-aspek kepentingan umum dalam bermasyarakat (Hartanti, 2009).

TIPIKOR adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan/instansi dari adanya bantuan oleh Pemerintah secara resmi. Upaya mengembalikan keadaan uang negara yang lenyap akibat adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dengan ditambahkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam hal ini bisa dijadikan salah satu alternatif pengembalian kerugian keuangan negara dari adanya uang pengganti oleh koruptor yang merugikan keuangan negara.

Tujuan dari uang pengganti ini ialah memidanakan seberat-beratnya para pelaku korupsi atas perbuatannya dan salah satu upaya mengembalikan keuangan negara yang sudah diambil secara melawan hukum. Dengan adanya Uang Pengganti diharapkan bisa memperbaiki segala aspek pembangunan nasional untuk masyarakat Indonesia. Uang Pengganti sebagai pidana tambahan sering menghadapi persoalan yang rumit karena belum sempurnanya aturan yang ada dalam Undang-undang TIPIKOR.

Salah satu penerapannya dari UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 ialah masih kurangnya kelengkapan pengaturan atau kualifikasi tentang tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pidana tambahan uang pengganti.

Apabila seseorang terpidana tidak memiliki harta benda ataupun uang untuk diganti pada konteks pidana tambahan maka akan dikenakan pidana penjara yang ancamannya tidak lebih dari pidana pokok,

sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001. Seperti kasus korupsi dana hibah pembangunan Balai Banjar Lalang Pasek, desa Cepaka, kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, tahun 2008 dengan kerugian sebesar Rp.202.400.000 (dua ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh I Nyoman Sukarya, selaku Kelian Adat Banjar Lalang Pasek.

Beberapa penelitian serupa dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya. (Hadipratikto, 2012) mengkaji tentang “Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas. Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut. Selanjutnya, (Ginanjar, Ali, & Mahfud, 2016) juga mengkaji penelitian serupa tentang “Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh”. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan menjelaskan mekanisme yang diterapkan guna melakukan penggantian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara, dan upaya yang dilakukan pihak Kejaksaan apabila Terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi eksekutor dalam melakukan penggantian keuangan negara berupa: Ketentuan Perundang-Undangan, peran JPN menggugat keperdataan terbatas pada kasus korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 jo. UUPTPK Nomor 20 Tahun 2001, sangat terbatas hanya pada kasus korupsi yang tunduk atau menerapkan ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang lama. Segi Kewenangan, pada dasarnya mengacu pada UUKRI dan aturan Jaksa Agung mengenai

standar operasional prosedur pelaksanaan tugas JPN. Kinerja Aparat, dalam mengajukan gugatan secara perdata masih kurang untuk eksekusi uang pengganti menjadi kewenangan dari subsistem kejaksaan. Serta kesulitan dalam melakukan eksekusi terhadap putusan gugatan perdata terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan Negara. Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan apabila terpidana tidak sanggup melakukan penggantian keuangan negara, meliputi: Penyelesaian dengan non litigasi yaitu penyelesaian diluar persidangan. Adanya penelusuran dan penyitaan asset kekayaan terhadap pelaku korupsi lebih awal. Menjadikan gugatan keperdataan sebagai upaya alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara. Serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa Pengacara Negara agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan dan keterampilan khusus berkaitan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas dapat ditemukan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Kualifikasi Pengaturan Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS) ?
- b. Bagaimanakah Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa selaku eksekutor terhadap uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS) ?

Adapun Tujuan adanya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi atau Pengaturan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS).
- b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hakim terhadap uang pengganti sebagai pidana tambahan

dalam tindak pidana korupsi.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi dengan melihat hukum di kenyataan atau bisa ungkapkan keadaan yang sebenarnya, dengan meneliti keadaan hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris termasuk kategori sebagai penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji atau menelusuri fakta-fakta yang ada didalam lingkungan masyarakat, bagaimana efektivitas aturan hukum, implementasi aturan, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum terhadap masalah-masalah sosial yang timbul di dalam masyarakat (Suratman & Dillah, 2013).

Adapun Lokasi penelitian untuk menunjang pengumpulan data ialah Kejaksaan Negeri Tabanan. Alasan Penulis ialah institusi tersebut telah berwenang dan berkompeten untuk memberikan data yang akurat terkait Pelaksanaan Putusan hakim terhadap Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti tentang Kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: sumber data primer, dan sumber data sekunder.

### **Sumber Data Primer**

Sumber data hukum primer yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Tabanan dan sejumlah narasumber yang berkaitan dengan informasi tentang perkara TIPIKOR ini yaitu Jaksa-jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Tabanan.

### **Sumber Data Sekunder**

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan putusan hakim terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti tentang kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

Dalam Penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik studi dokumen dan teknik wawancara (interview) :

### **Teknik studi dokumen**

Teknik studi dokumen ialah teknik awal dalam penelitian ini dengan mengumpulkan

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Suratman & Dillah, 2013).

### **Teknik wawancara**

Untuk mendapatkan data langsung dari lapangan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara. Pihak-pihak yang akan di wawancarai yaitu Pihak Kejaksaan Negeri Tabanan, yakni para jaksa yang terkait.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***Kualifikasi Pengaturan Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS)***

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, perlu adanya pencegah dan pemberantasan terkait hal tersebut. Oleh karena itu, dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya, perlu diketahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang demikian besar merupakan masalah serius terhadap masa depan bangsa, dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Tidak mudah dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi (TIPIKOR), meskipun menyertakan seluruh elemen yang ada termasuk di dalamnya masyarakat, ini merupakan kejahatan yang sering di istilahkan dengan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap aspek-aspek dalam konteks hak-hak sosial dan perekonomian masyarakat secara garis besar, sehingga nantinya TIPIKOR dalam pemberantasannya harus dilaksanakan dengan luar biasa juga.

Pengaturan tentang uang pengganti sebagai pidana tambahan termuat di Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. . Pada kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) uang pengganti sebagai pidana tambahan perlu dipahami sebagai upaya pembedaan kepada para koruptor yang sudah terbukti merugikan keuangan negara. Uang pengganti sering

menimbulkan berbagai macam permasalahan karena masih minimnya aturan tentang hal tersebut. Salah satunya ialah mengenai penentuan berapa kisaran jumlah pidana pembayaran uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Pasal 34 huruf c dan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) hanya menentukan mengenai rumusan berapa besarnya kisaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta kekayaan yang dinikmati dari hasil korupsi, bisa disimpulkan tafsiran mengenai besaran uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta benda pelaku tindak pidana yang diperoleh dari adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang didakwakan oleh jaksa sebagai penuntut umum. Tentang pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didasarkan dengan Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009, mengenai petunjuk kepada jaksa selaku penuntut umum tentang pembuatan surat tuntutan yang salah satunya tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti penulis teliti di Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan Putusan 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS ialah sebagai berikut : Berdasarkan Amar Putusan tersebut menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. .

Dalam hal jaksa sebagai penuntut umum pada kasus tindak pidana korupsi ini sudah didasarkan dengan Surat Jaksa Agung No. B28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 mengenai petunjuk kepada jaksa selaku penuntut umum tentang pembuatan surat tuntutan yang salah satunya tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sudah sesuai pada kasus tindak pidana korupsi oleh terpidana I Nyoman Sukarya.

### ***Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa selaku eksekutor terhadap uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS)***

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht

dimuat pada sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ialah sebagai adanya penegakan hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Aparat atau lembaga hukum yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht ialah Kejaksaan RI. Timbul beberapa persoalan tentang eksekusi dari pelaksanaan putusan hakim terhadap adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Dalam kasus tindak pidana korupsi (TIPIKOR) uang pengganti adalah pidana tambahan dari adanya pidana pokok kepada terpidana tersebut ataupun dari adanya pidana denda.

Implementasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian Negara dari adanya korupsi mengalami dinamika yang cukup rumit, karena ketentuan di Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), memberi toleransi jika terpidana belum memiliki kekayaan harta benda yang cukup sebagai pembayaran uang pengganti, maka terpidana tersebut akan dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak mencapai ancaman maksimal pidana pokok, dan sudah dimuat dalam amar putusan. Tujuan mendasar diberikannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus TIPIKOR tidak terlepas dari tujuan utamanya ialah menyelamatkan kerugian Negara. Penetapan pidana tambahan uang pengganti ini tidak dirancang dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan. Salah satunya adalah penetapan besaran pidana uang pengganti yang harus dibayarkan oleh para pelaku korupsi kepada Negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya.

Tidak terencananya indikator tentang rumusan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai bentuk mekanisme pembedaan bisa dilihat dari minimnya pengaturan tentang pidana tambahan uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) yang ada saat ini. Undang-undang No. 3 Tahun 1971, hanya mengatur tentang uang pengganti hanya ada dalam satu pasal yaitu Pasal 34 huruf c. Ini Juga bisa dilihat dari UU pengantinya yaitu UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001. Minimnya pengaturan tentang uang pengganti ini akhirnya banyak memunculkan

permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Gatot Ariawan selaku Jaksa Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Tabanan, maka diperoleh sebagai berikut : Hambatan-hambatan yang sering di hadapi yaitu sulitnya menelusuri hasil kekayaan yang diperoleh dari adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR), Adanya Pengakuan berbelit-belit oleh terpidana sehingga mempersulit jalannya proses penelusuran aset, mengenai penyitaan dan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) banyak mengalami kendala karena dari hasil yang dikorupsi banyak yang sudah digunakan oleh pelaku dan sulitnya melacak hal tersebut kembali.

Dalam Mengoptimalkan adanya pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti melalui penegakan hukum progresif yang menekankan pada aspek sisi kemanusiannya (penegak hukum). Untuk memperlancar arus pengembalian keuangan negara, maka penegak hukum perlu berhukum secara progresif dengan melaksanakan ketentuan tentang penyitaan yang sudah ada didalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dari yang semula dapat dilaksanakan jika uang pengganti tidak dibayar, menjadi dapat dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Tindakan ini sebagai terobosan hukum (*rule breaking*) untuk bisa mengantisipasi agar harta kekayaan pelaku yang menjadi obyek dari adanya uang pengganti tidak dialihkan dan mempermudah pelacakannya, sehingga jaksa bisa untuk memohonkan sita jaminan.

Dengan strategi terobosan hukum (*rule breaking*) berupa adanya penyitaan sejak dari tahap penyidikan tanpa melihat apakah aset tersebut ada kaitannya atau tidak dengan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dinantikan tentang dinamika uang pengganti dapat diatasi melalui adanya penegakan hukum progresif. Karena tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana tanpa adanya *subsider* kepada pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang sudah terbukti tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti ini.

Hakim dalam memutuskan pidana tambahan uang pengganti terpidana akan diberikan waktu 1 (satu) bulan jika adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun dalam tenggang waktu

yang ditetapkan tersebut habis pada waktunya, jaksa selaku eksekutor negara bisa menyita dan melelang harta benda yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun hasil wawancara dengan narasumber Bapak Gatot Ariawan selaku Jaksa Kasubi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi khusus Kejaksaan Negeri Tabanan, maka diperoleh sebagai berikut: Dalam pelaksanaan di lapangan terpidana ini tidak jujur terkait harta benda yang dimiliki oleh karena itu melalui seksi intelejen di Kejaksaan Negeri Tabanan melakukan penelusuran aset (*Asset Tracing*), berkoordinasi dengan pihak Bank, Dispenda, Badan Pertanahan, ada 3 lembaga yang kita hubungi, kami ajukan nama terpidana ini agar bisa dibuktikan apakah ada aset yang bergerak maupun tidak bergerak yang sah dimiliki oleh terpidana. Setelah ada jawaban dari ketiga pihak ini kami akan melakukan pengecekan di lapangan kalau terbukti pada tahun yang sama terpidana ini melakukan tindak pidana korupsi maka kami akan menyita aset ini dan kami lelang nanti, setelah itu besarnya kerugian negara akan langsung diberikan ke kas negara melalui instansi terkait sesuai dengan putusan yang sudah diadili. Ini kita lakukan setelah satu (1) bulan adanya putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, jika terpidana ini belum melakukan pembayaran uang pengganti. Apabila terpidana ini tidak memiliki aset yang sudah dibuktikan maka terpidana menjalankan pidana subsider sesuai dengan putusan.

#### 4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penulis dilihat dari pembahasan yang telah di paparkan diatas, yakni :

Tindakan Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat kelangsungan dan pertumbuhan pembangunan secara nasional. Salah satu upaya pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) dari adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yaitu dengan memberikan uang pengganti sebagai pidana tambahan yang dimuat dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK). Pengaturan ini diharapkan memberikan efek jera terhadap para koruptor agar tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan keuangan

negara.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh jaksa sebagai eksekutor meliputi: Pengakuan terpidana yang berbelit-belit terhadap harta benda yang dikorupsi, penelusuran aset terkait harta benda yang dimiliki, dan juga besaran hasil dari korupsi yang sulit ditemukan. Adapun upaya yang dilakukan oleh jaksa jika terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti sesuai dengan ketentuan, yaitu: melakukan tindakan penelusuran aset (*asset Tracing*) terhadap harta benda yang dimiliki, melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda terpidana dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara.

Salah satu kepentingan hukum yang dipandang penting dan wajib dalam setiap kasus korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara. Agar hal ini bisa dilaksanakan secara baik maka aparat penegak hukum harus bertindak cepat, profesional dan cermat, khususnya dalam menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam sebuah kasus korupsi. Pidana uang pengganti tidak direncanakan secara baik dan matang oleh para perancang undang-undang. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan bahwa hanya ada satu aturan yang secara jelas mengatur permasalahan pidana uang pengganti.

Peran serta masyarakat untuk upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sangat diperlukan dan mempunyai peran penting dalam fungsi kontrol sosial (*social control*) di masyarakat sehingga nantinya bisa mempersempit ruang gerak dari pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan memperlebar ruang bagi anti korupsi. Adanya Kesadaran masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) harus terus diberdayakan, adanya penghargaan untuk masyarakat ialah salah satu contoh apresiasi dari adanya tindakan pencegahan untuk menyelamatkan masa depan bangsa .

#### Daftar Pustaka

- GINANJAR, M., ALI, D., & MAHFUD, M. (2016). Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2). Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5927>
- HADIPRATIKTO, M. (2012). Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Nestor*

*Magister Hukum*, 2(2). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1020>

Hartanti, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.